**Review of the Role of Debt Collectors in Handling Problem Loans in Indonesia**

**Tinjauan Terhadap Peran Debt Collector dalam Penanganan Kredit Bermasalah di Indonesia**

**Dimas anugrah putra sulaiman**

***Abstract***

*Economic and social transformation in Indonesia has triggered an increase in demand for credit, resulting in the role of non-bank financing institutions, including debt collectors, becoming increasingly significant. This research investigates the development of non-bank financing institutions, focusing on vehicle withdrawals as collateral, to overcome limitations in banking credit distribution:*

*This research uses a descriptive analytical approach by collecting data through literature reviews and analysis of regulatory policies related to the non-bank financial industry.*

*The findings highlight the central role of financing institutions in vehicle towing, which often involves debt collectors as third-party agents. The impact on the rights and legal protection of debtors raises concerns, requiring regulatory reform and increased financial literacy. Therefore, legal and ethical protection in debt collection practices is essential to maintain a balance between the needs of financial institutions and consumer rights.*

*Keywords: Economic Transformation, Non-Bank Financing Institutions, Debt Collectors, Legal Protection, Financial Literacy.*

**Abstrak**

Transformasi ekonomi dan sosial di Indonesia memicu peningkatan permintaan kredit, mengakibatkan peran lembaga pembiayaan non-bank, termasuk debt collector, menjadi semakin signifikan. Penelitian ini menyelidiki perkembangan lembaga pembiayaan non-bank, fokus pada penarikan kendaraan sebagai jaminan, untuk mengatasi keterbatasan penyaluran kredit perbankan.:

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan mengumpulkan data melalui tinjauan literatur dan analisis kebijakan peraturan terkait industri keuangan non-bank.

Temuan menyoroti peran sentral lembaga pembiayaan dalam penarikan kendaraan, yang seringkali melibatkan debt collector sebagai agen pihak ketiga. Dampaknya terhadap hak dan perlindungan hukum debitur menimbulkan keprihatinan, memerlukan reformasi regulasi dan peningkatan literasi keuangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan etika dalam praktik debt collection menjadi esensial untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lembaga pembiayaan dan hak konsumen.

Kata Kunci: Transformasi Ekonomi, Lembaga Pembiayaan Non-Bank, Debt Collector, Perlindungan Hukum, Literasi Keuangan.

### PENDAHULUAN

Saat ini, masyarakat Indonesia tengah mengalami transformasi yang direncanakan, yang dampaknya meluas baik di sektor ekonomi maupun sosial. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi perlu dipandu untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengatasi disparitas, baik dalam ranah ekonomi maupun sosial. Di era globalisasi ini, perkembangan masyarakat terjadi dengan cepat, dan batasan serta jarak di dunia tidak lagi signifikan berkat adanya teknologi internet. Secara ekonomi, terjadi pula perkembangan pesat yang menuntut mobilitas tinggi bagi mereka yang terlibat di dalamnya (Handayani & Asmara, 2019).

Perkembangan zaman yang semakin maju telah mendorong banyak individu ke dalam gaya hidup konsumtif, dimana kebutuhan hidup mereka terus meningkat dari waktu ke waktu. Kebutuhan yang seringkali dianggap tidak begitu penting menjadi primer karena dorongan untuk mengikuti tren yang sedang berlangsung. Saat kebutuhan terus bertambah namun pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhinya, manusia cenderung mempertimbangkan opsi pinjaman, baik melalui seseorang, lembaga perbankan, atau institusi keuangan lainnya. Fenomena ini menciptakan peluang besar bagi para pemberi pinjaman, atau kreditur. Meskipun demikian, pemberian pinjaman tidak dilakukan tanpa syarat, dan para calon peminjam, atau debitur, harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah menyediakan objek jaminan untuk menjamin pelunasan utang-utang tersebut (Putri & Apriani, 2022).

Dalam perkembangannya, lembaga perbankan menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan kredit masyarakat yang terus meningkat secara signifikan, sementara dana perbankan terbatas. Faktor rendahnya penyediaan dana kredit tidak hanya disebabkan oleh cadangan dana yang terbatas, melainkan juga karena masyarakat tidak mampu memenuhi persyaratan kredit, termasuk minimnya agunan sebagai jaminan kredit. Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat yang terus bertambah dengan keterbatasan penyaluran kredit perbankan mendorong lahirnya lembaga keuangan non-bank, disebut sebagai "lembaga pembiayaan," yang secara praktis melaksanakan sebagian fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga perbankan, khususnya dalam pemberian atau penyaluran kredit kepada masyarakat. Keberadaan berbagai lembaga pembiayaan, baik yang dikelola oleh pemerintah, seperti Gadai, sebagai lembaga keuangan konvensional yang sudah familiar di masyarakat, menjadi solusi yang tepat (Warka & Sudarti, 2014).

Agar penarikan kendaraan dapat dilakukan secara sah, perusahaan pembiayaan harus memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia. Sertifikat tersebut memastikan bahwa tindakan penarikan yang dilakukan oleh pihak leasing berada dalam kerangka hukum. Sayangnya, di lapangan, banyak perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi persyaratan ini. Oleh karena itu, sebagian perusahaan pembiayaan memanfaatkan pihak ketiga, seperti debt collector, untuk melaksanakan penarikan kendaraan dan penagihan kepada kreditor. Perusahaan pembiayaan cenderung merasa aman dengan pendekatan ini, meskipun tindakan tersebut sebenarnya belum memiliki perlindungan hukum yang memadai. Keterlibatan debt collector sebagai pihak ketiga ini seringkali terjadi ketika perusahaan pembiayaan menghadapi kesulitan menyelesaikan kredit yang bermasalah. Fenomena ini dapat diatribusikan kepada kurangnya pemahaman mengenai hak negosiasi nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana, kekurangan pengetahuan tentang aspek hukum, terutama terkait perjanjian atau kontrak, serta kurangnya perlindungan bagi konsumen. Kelemahan pengetahuan ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku bisnis di sektor keuangan, terutama lembaga pembiayaan dan bank, yang melakukan praktik jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan (Khariati, 2020).

Layanan dari debt collector umumnya dimanfaatkan oleh sebagian besar bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya, dengan tujuan memastikan pembayaran kredit dilunasi secara cepat. Namun, batasan yang mengatur tindakan debt collector seringkali menjadi perdebatan, karena di lapangan, terdapat banyak insiden yang terkait dengan ancaman dan kekerasan, meskipun belum ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur batasan perilaku mereka. Meskipun demikian, Pasal 9 ayat (1) PBI No. 11/11/PBI/2009 dan Pasal 37 PBI No. 14/02/PBI/2012 memberikan dasar hukum untuk memberikan sanksi administratif kepada layanan debt collector yang tidak mematuhi ketentuan. Dalam prakteknya, di lapangan seringkali terjadi penggunaan debt collector untuk pengambilan atau penarikan sepeda motor sebagai objek kredit yang tidak terpenuhi, karena kurangnya pemahaman dari pihak debitur. Hal ini menyebabkan sejumlah debitur merasa pasrah ketika sepeda motornya disita. Banyak lembaga pembiayaan mengacu pada isi perjanjian sebagai dasar untuk menarik barang sebagai objek perjanjian pembiayaan tersebut (Kalesaran, 2018).

Pada prakteknya, di dunia usaha lembaga pembiayaan atau leasing, seringkali melibatkan debt collector sebagai pihak ketiga yang diperbantukan oleh lembaga pembiayaan atau leasing untuk menyelesaikan kredit kendaraan bermotor yang mengalami masalah. Prosedur penarikan kendaraan bermotor dengan kredit bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Pasal 15 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mencantumkan frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," dan sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial sebanding dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur melanggar janji, penerima fidusia berhak menjual objek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan. Penafsiran terkait proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia, khususnya kendaraan bermotor dengan kredit bermasalah, dapat bervariasi sesuai dengan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Beberapa pihak menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus melibatkan pengadilan, sementara yang lain berpendapat bahwa, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU, lembaga pembiayaan dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak (Ahmad et al., 2022).

Namun, tren yang sedang terjadi saat ini adalah bahwa seringkali status hubungan antara pihak debt collector dan pihak perbankan menjadi tidak jelas. Keluhan masyarakat terhadap praktek penagihan hutang atau Debt Collector yang secara terang-terangan "menarik" barang yang belum melunasi angsuran di jalan raya, menciptakan ketidaknyamanan yang signifikan dan menjadi sorotan utama dalam liputan media massa akhir-akhir ini. Secara normatif, di dalam dunia perbankan, penggunaan layanan pihak ketiga (debt collector) untuk menagih hutang dari debitur bank yang mengalami masalah bukanlah tindakan yang dilarang, namun tetap tunduk pada batasan-batasan yang ketat sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Perlu dicatat bahwa dalam konteks penarikan atau bahkan perampasan, tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum (Syaputra et al., 2023).

Tidak ada masalah jika masyarakat melaporkan perbuatan debt collector kepada pihak kepolisian, karena tindakan tersebut telah menjadi tindak pidana. Pihak kepolisian memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector, karena perbuatan tersebut telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat (Prabowo et al., 2022).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni;

1. Bagaimana perkembangan lembaga pembiayaan non-bank, terutama lembaga pembiayaan yang terlibat dalam penarikan kendaraan sebagai objek jaminan, dalam mengatasi kendala penyaluran kredit perbankan yang terbatas di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat?

2. Sejauh mana peran dan tanggung jawab lembaga pembiayaan, khususnya dalam menggunakan jasa debt collector sebagai pihak ketiga, dalam menangani kredit bermasalah dan penarikan kendaraan yang melibatkan konsumen, serta bagaimana dampaknya terhadap hak dan perlindungan hukum debitur?

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Tinjauan Terhadap Peran Debt Collector dalam Penanganan Kredit Bermasalah di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Baru-baru ini, situasi ekonomi global memburuk. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah mengimplementasikan kebijakan ketat terkait keuangan, mengakibatkan kenaikan suku bunga oleh bank-bank. Kenaikan suku bunga ini menyulitkan debitur, khususnya penerima kredit, dalam membayar tagihan kredit mereka, sehingga muncul istilah "kredit bermasalah". Kreditur bank mengambil berbagai langkah untuk menangani tagihan bermasalah ini, mulai dari pendekatan resmi dan formal melalui lembaga peradilan. Namun, metode ini dianggap kurang efektif dan lambat, bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang. Akhirnya, mereka beralih ke jasa swasta, yang kini dikenal sebagai debt collector atau penagih hutang. Penggunaan debt collector oleh perusahaan biasanya terjadi setelah upaya langsung dan baik-baik untuk menagih dari debitur tidak membuahkan hasil, baik karena ketidakpatuhan debitur atau karena ketidakmampuan untuk melunasi utangnya (Syaputra et al., 2023).

Perilaku saat ini dari debt collector masih merupakan permasalahan serius yang belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di satu sisi, konsumen merasa terganggu dengan tindakan penagih utang tersebut, sementara di sisi lain, debt collector sebagai perwakilan bank dan lembaga pembiayaan memiliki tanggung jawab terhadap tunggakan hutang yang dapat merugikan bank dan lembaga pembiayaan lainnya. Tantangannya terletak pada kurangnya batasan dan regulasi yang jelas mengenai prosedur penagihan yang harus diikuti oleh seorang debt collector. Saat ini, kendali penagihan hanya sejauh aturan yang berlaku di setiap bank dan lembaga pembiayaan. Di lapangan, praktik debt collector seringkali melampaui kesepakatan yang telah ditetapkan antara bank dan agen, menciptakan situasi yang mengkhawatirkan. Beberapa tindakan debt collector bahkan mencapai tingkat kejahatan, seperti menciptakan kerusuhan, melakukan ancaman baik secara langsung maupun melalui telepon, bahkan hingga ancaman pembunuhan terhadap nasabah. Dari segi hukum, cara penagihan yang melibatkan ancaman, cacian, dan teror oleh debt collector tidak dapat dibenarkan (Handayani & Asmara, 2019).

Banyaknya individu yang memilih untuk memenuhi kebutuhan transportasinya melalui sistem angsuran atau kredit telah mengakibatkan pertumbuhan perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan. Meskipun menjadi alternatif menarik bagi pengusaha dan individu, karena membantu mengatasi masalah keuangan, namun bagi perusahaan, hal ini memungkinkan mereka memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dalam jangka waktu tertentu. Sementara bagi individu, sistem ini dapat meringankan beban biaya pembelian barang, karena pembayaran dapat dilakukan secara angsuran selama periode tertentu, biasanya tiga sampai lima tahun. Meskipun demikian, fenomena ini juga memunculkan sejumlah masalah yang terkait dengan meningkatnya jumlah lembaga pembiayaan, terutama terkait dengan pengawasan yang masih kurang efektif dalam proses pelaksanaan lembaga pembiayaan. Salah satu isu utama adalah kelemahan pengawasan terhadap pelanggaran perjanjian baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Warka & Sudarti, 2014).

Dalam definisi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, fidusia adalah tindakan mengalihkan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa hak atas benda yang dialihkan tersebut tetap berada pada pemilik benda. Debitur merujuk kepada individu yang meminjam uang dari pihak lain, yakni kreditur, dengan adanya perjanjian yang mengikat dan melibatkan suatu barang sebagai jaminan, sebagai bukti bahwa debitur berkomitmen untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Dalam konteks perjanjian peminjaman, biasanya ditentukan suatu jangka waktu untuk pembayaran hutang. Jika, dalam periode yang telah ditetapkan, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau gagal membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati, maka kreditur memiliki hak untuk menugaskan debt collector untuk melakukan penagihan hutang secara langsung kepada debitur, bahkan sampai melakukan penyitaan atas barang jaminan guna memaksa debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. Dalam sektor perbankan, khususnya dalam konteks jaminan fidusia, peminjam (debitur) dapat dianggap sebagai konsumen dari kreditur. Oleh karena itu, perlindungan hukum pada konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi esensial dalam memastikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen itu sendiri (Putri & Apriani, 2022).

**2. Pembahasan**

Seorang debitur yang tidak mampu melunasi utangnya, seperti cicilan kredit sepeda motor yang telah jatuh tempo, terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan melanggar perjanjian. Dalam situasi tersebut, kreditur (dealer sepeda motor) memiliki hak untuk menyita barang yang sebelumnya telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Untuk melaksanakan tindakan tersebut, kreditur umumnya mengutus debt collector-nya apabila upaya penagihan hutang tidak berhasil. Hubungan hutang-piutang antara debitur dan kreditur (penjual dan pembeli, atau pemberi kredit dan bank) biasanya dimulai dengan adanya perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit berperan sebagai debitur yang telah menandatangani perjanjian jual-beli dengan dealer sebagai kreditur. Apabila debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban melunasi kredit, kreditur memiliki hak untuk membatalkan perjanjian berdasarkan alasan syarat batal. Namun, pembatalan perjanjian tidak bisa dilakukan dengan mudah oleh kreditur, dan hal tersebut harus diumumkan melalui putusan pengadilan. Tanpa keberadaan putusan pengadilan, pembatalan tidak sah, sehingga kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui perantara debt collector-nya. Jika kreditur tetap melakukan penyitaan tanpa putusan pengadilan, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum (Warka & Sudarti, 2014).

Penarikan paksa yang dilakukan oleh debt collector dengan menggunakan surat tugas seharusnya tidak sah berdasarkan ketentuan OJK, karena lembaga tersebut bukan berbadan hukum. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh debt collector ini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan peraturan yang diatur dalam KUHP. Kasus ini melanggar Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Seseorang;

2. Berusaha melakukan tindak pidana yang niat untuk itu telah terbukti dan ada tindakan awal dan penyelesaian tindakan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kehendaknya sendiri;

3. Mengambil barang milik orang lain, baik secara sepenuhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melanggar hak;

4. Tindakan ini didahului dan diikuti dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk memfasilitasi atau mempermudah pencurian atau, dalam situasi tertangkap tangan, untuk memungkinkan pelarian sendiri atau rekan lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Melibatkan dua orang atau lebih yang bersekutu. Selain itu, perbuatan debt collector ini juga tercakup dalam Pasal 55 KUHP karena dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan saling membantu melalui penggunaan kekerasan dan ancaman untuk melakukan penarikan kendaraan konsumen di jalan (Handayani & Asmara, 2019).

Tindakan debt collector dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam KUHP. Beberapa contoh tindak pidana tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada: a. Pasal 368 KUHP yang menyatakan: (1) Seseorang yang, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa individu lain memberikan barang atau harta, baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan milik individu tersebut atau orang lain, atau untuk membuat utang atau menghapuskan piutang, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun. (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini (Syaputra et al., 2023).

Memberikan perlindungan kepada debitur termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Ketika timbul suatu permasalahan hukum antara kreditur dan debitur, penyelesaiannya dapat melalui jalur pengadilan atau lembaga-lembaga khusus lain yang memiliki wewenang sesuai dengan permasalahan hukum yang muncul. Perlindungan hukum terhadap debitur dianggap sangat penting karena perjanjian awal yang mengikat kedua belah pihak seringkali tidak berjalan dengan lancar atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya, pihak kreditur yang tidak mematuhi perjanjian sebagaimana diatur dalam undang-undang, debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang karena suatu alasan yang tidak terduga saat perjanjian dibuat, atau pada saat eksekusi objek jaminan terhadap debitur yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga (debt collector), yang dapat berujung pada penyitaan secara paksa bahkan adu pukul antara debt collector dan debitur yang mempertahankan benda jaminan. Hal ini juga dapat terjadi karena kurangnya pemahaman debitur, kreditur, dan debt collector terhadap hukum yang mengatur mengenai hal tersebut (Putri & Apriani, 2022).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Studi ini menggambarkan gambaran yang komprehensif terkait peran debt collector dalam menangani kredit bermasalah di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap perkembangan lembaga pembiayaan non-bank, terutama yang terlibat dalam penarikan kendaraan sebagai objek jaminan, dan perannya dalam menangani kredit bermasalah, beberapa kesimpulan dapat diambil:

1. Perkembangan Lembaga Pembiayaan Non-Bank: Perkembangan lembaga pembiayaan non-bank, khususnya yang terlibat dalam penarikan kendaraan sebagai objek jaminan, menjadi alternatif signifikan dalam mengatasi kendala penyaluran kredit perbankan yang terbatas. Lembaga-lembaga ini, seperti yang terlihat dari fenomena Gadai dan sejenisnya, memberikan solusi bagi masyarakat yang sulit memenuhi persyaratan kredit perbankan tradisional.

2. Peran Debt Collector: Peran debt collector sebagai pihak ketiga yang digunakan oleh lembaga pembiayaan menunjukkan kompleksitas dalam menangani kredit bermasalah. Penggunaan debt collector menjadi strategi umum untuk menyelesaikan kredit yang mengalami masalah, namun, perlu diakui bahwa seringkali terdapat kekurangan pemahaman mengenai hak negosiasi nasabah, aspek hukum, dan perlindungan bagi konsumen.

3. Dampak Terhadap Debitur: Dampak penggunaan debt collector terhadap hak dan perlindungan hukum debitur menjadi fokus utama. Kurangnya pemahaman debitur terkait hak negosiasi mereka dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam penanganan kredit bermasalah. Selain itu, fenomena ancaman dan kekerasan dalam praktik debt collection menjadi perdebatan, membutuhkan regulasi yang lebih tegas untuk melindungi konsumen.

4. Kendala dan Permasalahan: Kendala terkait persyaratan legal, kurangnya pemenuhan oleh beberapa perusahaan pembiayaan terhadap sertifikat atau akta jaminan fidusia, serta kekurangan perlindungan hukum yang memadai bagi debitur, menjadi permasalahan yang perlu dicermati dan diatasi.

Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas peran debt collector dalam penanganan kredit bermasalah di Indonesia. Rekomendasi dapat difokuskan pada perbaikan regulasi, peningkatan literasi keuangan, dan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen guna menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan dalam menangani kredit bermasalah.

1. **Saran**

Berdasarkan tinjauan terhadap peran debt collector dalam penanganan kredit bermasalah di Indonesia, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan perlindungan konsumen dalam proses penagihan utang. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Reformasi Regulasi: Perlu dilakukan reformasi regulasi terkait peran dan praktik debt collector. Pengembangan undang-undang atau peraturan yang lebih rinci dan jelas mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh debt collector, serta batasan-batasan yang harus diikuti, akan membantu mencegah praktik-praktik yang tidak etis dan melindungi hak konsumen.

2. Peningkatan Literasi Keuangan: Melakukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Pendidikan mengenai hak dan kewajiban debitur, prosedur penanganan kredit bermasalah, dan pemahaman tentang peran debt collector dapat membantu konsumen menjadi lebih sadar dan mampu menjaga hak-hak mereka.

3. Perlindungan Hukum Bagi Debitur: Mendorong perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitur. Penyediaan sertifikat atau akta jaminan fidusia harus menjadi persyaratan yang ketat bagi perusahaan pembiayaan. Hal ini akan memastikan bahwa tindakan penarikan yang dilakukan oleh pihak leasing berada dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Etika dalam Praktik Debt Collection: Memperkuat etika dalam praktik debt collection. Pengawasan dan penegakan aturan terkait ancaman, kekerasan, atau praktek penarikan yang tidak etis harus diperketat. Sanksi administratif yang lebih tegas perlu diterapkan untuk melindungi konsumen dari perlakuan yang merugikan.

5. Keterlibatan Pihak Terkait: Mendorong keterlibatan lebih aktif dari lembaga-lembaga pemerintah, LSM, dan asosiasi konsumen dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik tidak etis yang dilakukan oleh debt collector. Ini dapat menciptakan tekanan positif untuk pematuhan dan perbaikan perilaku industri.

6. Transparansi dalam Perjanjian: Mewajibkan transparansi yang lebih besar dalam perjanjian pembiayaan. Debitur perlu mendapatkan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi dari kredit yang diambil, termasuk prosedur penanganan kredit bermasalah dan peran debt collector.

7. Pemberdayaan Debitur: Mendorong pemberdayaan debitur melalui penyediaan informasi yang mudah diakses mengenai hak dan tanggung jawab mereka. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pemahaman dan memberikan konsumen kepercayaan diri dalam bernegosiasi dengan kreditur.

Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, etis, dan transparan dalam penanganan kredit bermasalah, melindungi hak konsumen, dan mendukung pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad, Amiruddin, & Ufran. (2022). ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN DEBT COLLECTOR DALAM PENARIKAN PAKSA OBJEK PERJANJIAN. JATISWARA, 37(2). https://news.detik.com/berita/d-5968934/tarik-paksa-mobil-di-jalanan-5-debt-collector-dibawa-ke-polres-depok,

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Handayani, P., & Asmara, T. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN DALAM KREDIT BERMASALAH. HUKUM RESPONSIF, 10(2). http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif

Kalesaran, R. I. (2018). PENGAMBILAN PAKSA ATAS BARANG ORANG LAIN OLEH DEBT COLLECTOR DITINJAU DARI PASAL 362 KUHP. Lex Crimen, 7(8).

Khariati, N. D. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector. Perspektif Hukum, 20(2), 347–368.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Prabowo, H. S., Darham, M. Y. Bin, & Hidayat, W. (2022). ANALISIS TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN PERAMPASAN. Eprints.Uniska.

Putri, A. S., & Apriani, R. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MENGALAMI PENGEKSEKUSIAN PAKSA OBYEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 9(5). https://doi.org/10.31604/justitia.v9i5

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Syaputra, D., Perkasa, T. P., Dani Fawes Farhan, Andrean, S., & Raharjo, D. S. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBT COLLECTOR (PENAGIH HUTANG) YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM PENAGIHAN BERMASALAH. CONSENSUS : JURNAL ILMU HUKUM, 1(3), 79–90.

Warka, M., & Sudarti. (2014). Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen. Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, 93–102.